



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 94/PUU-X/2012**

Tentang

**Syarat Pendirian Partai Politik Harus Secara Nasional Dan Memiliki
Kepengurusan Di Seluruh Provinsi**

- Pemohon** : **Jamaludin dan Andriyani**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c (UU 2/2011) dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2011 terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 12 Juni 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan pendampingan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja dan tergabung dalam anggota serikat pekerja/serikat buruh. Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2011 yang menentukan syarat pendirian partai politik harus secara nasional dan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, yaitu 75% jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan dan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Menurut para Pemohon, syarat demikian akan meniadakan hak para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya berupa mendirikan sebuah partai politik di satu provinsi dan/atau di kabupaten/kota, sehingga tidak membutuhkan biaya mahal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah UU 2/2011, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk mendapatkan berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dan dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2011. Norma *a quo* menyebabkan para Pemohon kehilangan hak konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon secara *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon menganggap norma *a quo* bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembentukan partai secara nasional tidak menampung aspirasi masyarakat lokal yang diwakili oleh pengurus partai politik dikarenakan pebcalonan anggota legislatif dan kepala daerah/wakil kepala daerah harus mendapat persetujuan dari pengurus partai politik ditingkat pusat.
2. Kepengurusan partai politik yang bersifat nasional tersebut berpotensi mencederai hak setiap orang untuk berpendapat dan berorganisasi bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum bagi warga negara.
3. Pembentukan partai politik secara lokal dapat menentukan kebijakan partai demi mendukung kehidupan masyarakat di daerah, sehingga sudah seharusnya diperlakukan sama dengan partai politik yang bersifat nasional. Selain itu pembentukan partai lokal tidak membutuhkan biaya politik yang mahal bahkan dapat turut serta mensejahterakan masyarakat daerah.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa Partai politik pada pokoknya mempunyai fungsi antara lain, yaitu, (i) sebagai sarana komunikasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah; (ii) sebagai sarana sosialisasi politik ataupun pendidikan politik kepada masyarakat; (iii) sebagai sarana rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik tertentu; (iv) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik, baik bersifat horisontal antara masyarakat dengan masyarakat maupun bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 17 dan Pasal 18 UU 2/2011, tidak memungkinkan adanya partai lokal yang tidak memenuhi syarat nasional tersebut. Sehubungan dengan persyaratan yang demikian, apakah dengan demikian ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip kebebasan berserikat serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Bahwa keharusan partai politik bersifat nasional atau dimungkinkan adanya partai politik lokal adalah merupakan pilihan/kebijakan pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka atau kebijakan yang masih dalam koridor konstitusi (*optionally constitutional*) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara, dengan tetap memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945.

Bahwa keharusan partai politik bersifat nasional, tidak sedikit pun mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap orang dapat berserikat dengan membentuk partai politik asal partai politik itu memenuhi syarat nasional sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Setiap orang dapat pula berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik yang ada atau bentuk partisipasi lainnya tanpa ada partai politik lokal. Demikian pula halnya pembatasan partai politik harus bersifat nasional tidak mengandung diskriminasi ataupun pembedaan perlakuan, karena pembatasan tersebut berlaku bagi semua orang atau semua warga negara. Menurut Mahkamah, pembatasan demikian dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.